



P U T U S A N

NOMOR 189 /PDT/2015/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HENEP binti H. M. NUR : +_83 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. ABU SUHARTINI bin H.M. NUR : +_80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek Bermi, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. AMAQ SUKRAN bin H.M. NUR : +_75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek Bermi, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
4. AMAQ HAMDAN bin H.M. NUR : +_70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Setia Budi Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
5. H. AHMAD DASUKI bin H.M. NUR : +_63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek Bermi, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
6. AMAQ SRI HANDAYANI bin H.M. NUR : +_61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek Bermi, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
7. HIKMATULLAH bin AMAQ KERTANAH : +_45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek Bermi, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dalam tingkat banding Para Penggugat memberikan kepada : **1. LALU ABDUL MAJID, SH. 2. KHAIRUL HUDA, SH. 3. LALU AGUS WINARDI, SH.**
Para Advokat / Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM LALU ABDUL MAJID, SH. DAN REKAN beralamat di Jalan Hasanudin, RT 04, RW 02,

Halaman 1 dari 25 halaman put. No. 189/PDT/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Bermis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk menjalankan perkara ini memilih kedudukan hukum di Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: No. : 11/SK/ADV-LAM/II/2015, tanggal 27 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 03 Februari 2015 Nomor ; W25-U4/45/HT.08.0.SK/II/2015, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT ;

M E L A W A N

Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Gubernur Nusa Tenggara Barat c.q. Bupati Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin No. Selong, yang dalam tingkat banding diwakili oleh Kuasanya yaitu : Nur Rahman, S.H. Edi Wansan , SH. Ahmad Bayhaki, SH. Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. SK-20.b/P.2.12/65.1/05/2015 tanggal 4 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 189/PEN.PDT/2015/PT.MTR. tanggal 8 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 12 Februari 2016 Nomor : 189 /PDT/2015/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 11 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Januari dalam Register Nomor: 31/Pdt.G/2015/PN. SEL telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari orang bernama AMAQ CIOK alias H. M. NUR, yang telah meninggal dunia Pada sekitar tahun 1985 bertempat di Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
 2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ CIOK alias H.M. NUR ada memiliki setempat tanah pertanian yang asalnya berupa tanah kebun,
- Halaman 2 dari 25 halaman put. No. 189/PDT/2015/PT.Mtr



luas \pm 1600 M2 (lebih kurang enam belas are), dan bangunan rumah panggung di atasnya, tercatat dalam Pipil No. 1149, Persil No. 44 Terdaftar atas nama AMAQ CIOK, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Parit, Rumah Aq. Rusdi dan Maswah;
Sebelah Selatan : Jln. Raya Aikmel – Labuhan Lombok;
Sebelah Timur : Gang; dan
Sebelah Barat : Rumah H. Fauzi.

3. Bahwa dari luas keseluruhan tanah kebun AMAQ CIOK tersebut di atas, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah luas \pm 1100 M2 (lebih kurang sebelas are), di atasnya berdiri bangunan Kantor Kepala Desa Aikmel, terletak di Batubelek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Parit, Rumah Aq. Rusdi dan Maswah;
Sebelah Selatan : Jln. Raya Aikmel – Labuhan Lombok;
Sebelah Timur : Gang; dan
Sebelah Barat : Pecahan tanah sengketa yg dikuasai Bp. Marhaeni.

Selanjutnya disebut :-----**TANAH SENGKETA**-----

3. Bahwa obyek sengketa adalah Tanah Hak Milik almarhum AMAQ CIOK alias H.M. NUR, bagaimanapun harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum karena tidak pernah dialihkan dengan cara serta alasan apapun ketika hidupnya maupun oleh para ahliwarisnya yaitu Para Penggugat setelah meninggalnya.

4. Bahwa pada sekitar tahun 1950-an, AMAQ CIOK alias H.M. NUR melalui Kepala Desa Aikmel Pertama bernama BAPAK SEMET alias BAPAK KINCIH pernah memberikan hak menguasai untuk sementara kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, untuk memanfaatkan tanah sengketa beserta bangunan rumah panggung tempat tinggal milik orang tua Para Penggugat sebagai pusat pelayanan Pemerintahan Desa Aikmel yang kala itu berstatus sebagai desa baru hasil pemekaran Desa Kalijaga, sebagai desa induk.

5. Bahwa ketika Kepala Desa masih dijabat Kepala Desa Pertama itulah, bangunan rumah panggung milik orang tua Para Penggugat dirubuhkan untuk selanjutnya di atas tanah sengketa didirikan bangunan Kantor Desa Aikmel yang masih difungsikan hingga saat sekarang ini.

6. Bahwa oleh karena pengusaan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, atas tanah sengketa bersifat sementara maka sesuai sifatnya obyek tanah a.quo seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang



berhak yaitu Para Penggugat sebagai Para Ahliwaris dari AMAQ CIOK alias H. M. NUR.

7. Bahwa usaha orang tua Para Penggugat pada masa hidupnya maupun oleh Para Penggugat sebagai ahliwaris AMAQ CIOK alias H. M. NUR sepeninggalnya untuk memulihkan hak atas tanah sengketa telah berlangsung selama kurun waktu lebih kurang 55 tahun tanpa terhenti terhitung dimulai sejak Kepala Desa Pertama hingga Pemerintah Desa Aikmel sekarang ini sudah dijabat oleh 7 (tujuh) Kepala Desa secara silih berganti, tetapi upaya untuk meminta pengembalian tanah sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Pemerintah Desa Aikmel ini tidak pernah membuahkan hasil.

8. Bahwa ditengah upaya pemulihan hak Para Penggugat terhadap obyek tanah sengketa yang dilakukan dengan cara-cara legal tersebut, belakangan ini Para Penggugat dikejutkan dengan klaim kepemilikan Tergugat dengan mendaftarkan obyek tanah sengketa sebagai Asset Daerah.

9. Bahwa tindakan penguasaan dan mendaftarkan tanah sengketa sebagai asset daerah adalah bentuk kesewenang-wenangan pemerintah in casu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap rakyatnya sendiri yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (onrechmatige overheids daad) yang nyata-nyata merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat selaku ahliwaris AMAQ CIOK alias H.M. NUR pemilik sah atas obyek tanah sengketa.

10. Bahwa sejak penguasaan secara melawan hak Tergugat atas tanah sengketa yang berlangsung selama kurun waktu lebih kurang 55 tahun, Penggugat selaku pemilik sah atas obyek sengketa belum dapat mengambil alih, memanfaatkan ataupun menerima hasil dari tanah sengketa sehingga atas fakta-fakta kerugian tersebut mengharuskan adanya pertanggung jawaban secara hukum oleh Tergugat.

11. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yaitu penguasaan obyek sengketa secara melawan hak oleh Tergugat, dapat diperinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materil yang timbul sebagai akibat Penguasaan obyek tanah sengketa secara tidak sah selama kurun waktu lebih dari 50 tahun oleh Tergugat, bila diperhitungkan dari potensi keuntungan yang akan didapatkan dari pengelolaan tanah sengketa per tahunnya sebesar Rp. 6. 000. 000,-/tahun x 55 tahun = Rp. 330. 000. 000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).



b. Kerugian Immaterial bersumber dari stigma buruk yang dialamatkan kepada diri Para Penggugat yang berjuang selama lebih kurang 55 tahun penuh untuk memulihkan tanah sengketa tanpa kenal lelah dan akibat dari usaha yang tidak berhasil tersebut orang tua Para Penggugat dianggap mendapatkan tanah sengketa dari sumber yang tidak jelas dan bermasalah sehingga akibat adanya opini tersebut sangat merusak nama baik, harkat dan martabat serta mengusik ketentraman Para Penggugat selaku ahliwarisnya, sehingga kerugian moril ini pantas dinilai dengan uang sebesar Rp. 1. 500. 000. 000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Total kerugian dari penjumlahan 12.a + 12.b = 1. 830. 000. 000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

12. Bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat langsung dari penguasaan obyek tanah sengketa secara melawan hak tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya saja Tergugat, tidak melalikan kewajibannya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa yang dikuasai dengan sifat dan status sementara tersebut dalam keadaan kosong, bebas dari ikatan keperdataan apapun yang secara hukum menjadi tanggung jawabnya.

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, mohon agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).

14. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti, dan karena alasan itulah gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Selong.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mohon kepada yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk segera menyidangkan perkara ini dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan terlebih dahulu oleh Jurusita Pengadilan Negeri selong ;
3. Menyatakan hukum tanah kebun AMAQ CIOK, yang menjadi obyek sengketa luas ± 1100 M2 (lebih kurang sebelas are), diatasnya berdiri bangunan Kantor Kepala Desa Aikmel, terletak di Batubelek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Parit, Rumah Aq. Rusdi dan Maswah;

Sebelah Selatan : Jln. Raya Aikmel – Labuhan Lombok;

Sebelah Timur : Gang; dan

Halaman 5 dari 25 halaman put. No. 189/PDT/2015/PT.Mtr



Sebelah Barat : Pecahan tanah sengketa yg dikuasai Bp. Marhaeni.

adalah milik sah AMAQ Ciok alias H.M.NUR yang dikuasai secara melawan oleh Tergugat ;

4. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai dan mendaftarkan obyek tanah sengketa menjadi asset daerah yang telah berlangsung selama kurun waktu lebih dari 50 tahun dan dilakukan secara melawan hak adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheids Daad), yang merugikan hak dan kepentingan ahliwaris Para Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah AMAQ CIOK alias H.M.NUR .

5. Menyatakan hukum penguasaan dan pendaftaran hak atas tanah AMAQ CIOK alias H.M.NUR oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa SPPT, Sertifikat dan Surat-surat serta penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

6. Menghukum kepada Para Tergugat oleh karenanya, untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat,dengan rincian sebagai berikut;

6.a. Kerugian Materil seluruhnya Rp. 330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

6.b. Kerugian Immateril seluruhnya Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) ;

delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara (Kepolisian)

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) atas setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

10. Dan/Atau putusan lain yang adil menurut hukum (Ex Aequo Etbono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :



1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR).

Dalam dalil gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan dirinya sebagai anak-anak dari AMAQ CIOK Als. H.M.NUR, dan sekaligus mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari AMAQ CIOK Als. H.M. NUR. Namun sampai saat ini, PARA PENGGUGAT belum mendaftarkan dan mendapatkan **Penetapan Ahli Waris** dari Pengadilan Agama Selong sesuai dengan aturan [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU Peradilan Agama") jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang dijadikan dasar Legal Standing PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan, sehingga kapasitas dan kedudukan PARA PENGGUGAT tidak jelas, ini berarti syarat formal terhadap diajukannya suatu gugatan tidak terpenuhi.

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PARA PENGGUGAT tidak mempunyai "legitima persona standi in iudicio", maka GUGATAN harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) :

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan point 3 menyebutkan **yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah luas \pm 1100 M2 (lebih kurang sebelas are), diatasnya berdiri bangunan Kantor Kepala Desa Aikmel terletak di Batubelek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur**, sehingga obyek gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas / kabur (Obscur Libel), karena luas tanah Bangunan Kantor Desa Aikmel bukan 1100 M2 sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, akan tetapi Luas Tanah Kantor Desa Aikmel keseluruhannya adalah 449 M2, dengan luas Bangunan Gedung Kantor Desa Aikmel hanya 224 M2. Ketidak jelasan obyek gugatan PARA PENGGUGAT semakin tampak, karena PARA PENGGUGAT mendalilkan obyek gugatan tercatat dalam Pipil No. 1149, Persil No. 44 terdaftar atas nama AMAQ CIOK, padahal tidak terdaftar atau tercantum dalam buku tanah yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa dengan demikian GUGATAN PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Ada pihak-pihak seharusnya ikut digugat, yaitu :

Halaman 7 dari 25 halaman put. No. 189/PDT/2015/PT.Mtr



- Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan AMAQ CIOK ALIAS H. M. NUR memiliki tanah pertanian seluas +1600 M² dan menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas ± 1100 M² yang di atasnya berdiri bangunan Kantor Kepala Desa Aikmel, namun pada kenyataannya, Luas Tanah Kantor Desa Aikmel keseluruhannya adalah 449 M², dengan luas Bangunan Gedung Kantor Desa Aikmel hanya 224 M², sehingga apabila PARA PENGGUGAT merasa memiliki tanah pertanian seluas +1600 M² (lebih kurang enam belas are) , seharusnya tanah di sekitar Kantor Kepala Desa Aikmel, yaitu tanah yang di atasnya berdiri rumah Paozi H, Bapak Marhaeni dan rumah Amaq Rusdi serta I Buhaina juga merupakan obyek sengketa dan pemiliknya seharusnya diikutsertakan sebagai Pihak Tergugat, namun PARA PENGGUGAT tidak menggugat pihak lainnya yang menguasai tanahnya / Obyek sengketa tersebut.

- Bahwa yang membangun Kantor Desa Aikmel adalah Pemerintahan Desa Aikmel bersama dengan masyarakat di atas Tanah Negara Bebas / Tanah GG, bukan TERGUGAT, namun Pemerintahan Desa Aikmel tidak ikut digugat.

- Bahwa TERGUGAT memasukkan Kantor Desa Aikmel sebagai aset daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2003, setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur, namun DPRD Kabupaten Lombok Timur tidak ikut digugat.

Oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, maka gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban.
3. Bahwa TERGUGAT menolak dan meragukan keaslian atau keabsahan Pipil No. 1149, Persil No. 44, terdaftar atas nama AMAQ CIOK seluas +1600 M² (lebih kurang enam belas are) yang terletak di Batu Belek, Desa Aikmel, Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur karena tidak tercantum atau tertera dalam buku tanah yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 3 yang menyebutkan bahwa **yang menjadi obyek tanah sengketa dalam perkara ini adalah luas +1100 M² (lebih kurang sebelas are), di atasnya berdiri bangunan Kantor Kepala Desa Aikmel, terletak di**

Halaman 8 dari 25 halaman put. No. 189/PDT/2015/PT.Mtr



Batubelek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,

yang benar adalah tanah sengketa yaitu Tanah Kantor Desa Aikmel luas keseluruhannya adalah 449 M2, dengan luas Bangunan Gedung Kantor Desa Aikmel hanya 224 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah I Buhaina dan Amaq Rusdi
Sebelah Selatan : Jalan Raya Aikmel-Labuhan Lombok
Sebelah Timur : Gang /Madrasah NW
Sebelah Barat : Tanah milik Pauzi H dan Bapak Marhaeni.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 3 sampai point 10, yang menyebutkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik AMAQ CIOK ALIAS H. M. NUR dan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari AMAQ CIOK ALS H. M. NUR.

Yang benar adalah Tanah sengketa seluas 449 M2, dulunya merupakan Tanah Negara Bebas / Tanah GG.

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 4, yang menyebutkan pada sekitar tahun 1950-an, AMAQ CIOK ALIAS H. M. NUR melalui Kepala Desa Aikmel pertama bernama BAPAK SEMET ALS BAPAK KINCIH pernah memberikan hak menguasai untuk sementara kepada **Pemerintah Kabupaten Lombok Timur**, untuk memanfaatkan tanah sengketa beserta bangunan rumah panggung...dst.

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil rekaan atau karangan dari PARA PENGGUGAT karena pada tahun 1950-an Pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum terbentuk, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara yuridis formal terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1958 yaitu sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958.

Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur waktu itu dikenal dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur secara nyata dimulai dengan diangkatnya seorang Pejabat Sementara Kepala Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/14/34/1958 tanggal 29 Oktober 1958 dan sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah ditetapkan Idris H.M. Djafar terhitung 1 Nopember 1958.

Bahwa Pemerintahan Desa Aikmel lebih dulu berdiri pada tahun 1918, yang waktu itu Kepala Desa Aikmel Pertama adalah LALU WIRASASIH yang menjabat sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 1935, yang selanjutnya diganti oleh Bapak Kincih Als H. Hamzah Arifin yang menjabat sejak tahun 1935 s/d 1951.

Pada masa Pemerintahan Kepala Desa Bapak Kincih Als H. Hamzah Arifin, kantor Kepala Desa Aikmel dibangun di atas Tanah Negara Bebas / Tanah



GG, dimana Pemerintahan Desa Aikmel bersama dengan masyarakat membangun kantor Desa Aikmel tersebut dengan menggunakan biaya/swadaya masyarakat.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 5 dan 6, karena tidak pernah ada rumah panggung milik Orang Tua PARA PENGGUGAT yang berdiri dan kemudian dirobohkan untuk mendirikan Kantor Kepala Desa Aikmel, karena Kantor Desa Aikmel didirikan di atas tanah kosong dengan status Tanah Negara Bebas/Tanah GG.
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 7, yang menyebutkan PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya untuk meminta pengembalian tanah sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Pemerintah Desa Aikmel sekarang ini sudah dijabat oleh 7 (tujuh) kepala desa secara silih berganti.
Yang benar adalah bahwa PARA PENGGUGAT baru melakukan upaya untuk meminta pengembalian tanah sengketa kepada Kepala Desa Aikmel yang saat ini dijabat oleh Khalid Bisri, SH, dimana Pemerintah Desa Aikmel sudah dijabat oleh 10 Kepala Desa secara silih berganti.
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 8. Yang benar adalah TERGUGAT baru memasukkan Kantor Desa Aikmel dengan luas keseluruhan 449 M2 dengan luas Bangunan Gedung Kantor Desa Aikmel 224 M2 sebagai salah satu aset daerah pada tahun 2003 setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur.
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 9 yang mendalilkan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, karena mendaftarkan tanah sengketa sebagai aset daerah. Yang benar adalah perbuatan TERGUGAT tidak melawan hukum karena tanah tempat Gedung Kantor Desa Aikmel yang dibangun oleh Pemerintahan Desa Aikmel di atas Tanah Negara Bebas / Tanah GG. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal dan tidak logis PARA PENGGUGAT merasa dirugikan dan menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp. 330.000.000, - (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam petitum nomor 6.
11. Bahwa tidak berdasarkan hukum, permohonan PARA PENGGUGAT agar melakukan penyitaan (conservatoir beslag/CB) atas Tanah Kantor Desa Aikmel, juga Tuntutan PARA PENGGUGAT untuk menyerahkan tanah sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong karena Tanah Kantor Desa Aikmel adalah diperoleh dari hasil yang sah oleh Pemerintah Desa Aikmel yang membangunnya di atas Tanah Negara Bebas / Tanah GG,



apalagi Tanah Kantor Desa Aikmel sudah masuk sebagai aset daerah Pemda Kab. Lombok Timur sejak tahun 2003 yang berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan penyerahan/pemindahtanganan aset daerah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

12. Bahwa sangat keliru permohonan Petitum PARA PENGGUGAT agar TERGUGAT dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan, karena permohonan pembebanan dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara yang menyangkut masalah warisan, namun dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Perdata pada Pengadilan Negeri Selong yang mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex- Aequo Et Bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.311.000.00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);



Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Selong Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 12 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 19 Oktober 2015 ;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 12 November 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 November 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 November 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 17 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Desember 2015 , kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing –masing pada tanggal 16 November 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, namun baik Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat tidak datang menggunakan haknya memeriksa berkas perkara, sesuai surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 01 Desember 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kuasa Terbanding semula Tergugat, di mana terhadap putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2015 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut



cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. Keberatan Ke-satu ;

Bahwa secara kontekstual yang dimaksud dengan obyek tanah sengketa dalam perkara ini dapat difahami secara utuh dari konstruksi gugatan pada posita angka 2 dan 3 (periksa Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.Sel. halaman 3) yang ditegaskan kembali dalam petitum angka 3 yang pada pokoknya berkenaan dengan permohonan agar “ Menyatakan hukum tanah kebun AMAQ CIOK yang menjadi obyek sengketa seluas \pm 1100 M2 (lebih kurang 11 Are), diatasnya berdiiri bangunan Kontar Desa Aikmel, terletak di Batu Belek, Desa Aikmel , Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas ;

Sebelah Utara	: Parit, Rumah Aq. Rusdi dan Maswah;
Sebelah Selatan	: Jln. Raya Aikmel – Labuhan Lombok;
Sebelah Timur	: Gang; dan
Sebelah Barat	: Pecahan tanah sengketa yg dikuasai Bapak. Marhaeni.

Adalah milik sah AMAQ CIOK alias H.M.NUR yang dikuasai secara melawan hukum hak oleh Tergugat ;

Bahwa posita dan petitum dan segala hal menyangkut obyek tanah sengketa tersebut diatas merupakan data dan fakta yang telah membantah sekaligus membuktikan betapa absued dan kontradiktifnya pendapat yudex factie Pengadilan Negeri Selong yang nyata-nyata tidak seksama serta kurang sistematis dalam memahami aspek-aspek berkenaan dengan obyek tanah sengketa dan sebaliknya secara kontroversial mempertimbangkan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur hanya karena adanya perbedaan versi luas obyek sengketa yang anehnya pendapat judex factie tentang adanya perbedaan tersebut tidak berdasarkan pada alasan hukum melainkan hanya didasarkan atas perkiraan semata tanpa adanya data dan fakta hasil pengukuran yang jelas dan pasti baik oleh Para Penggugat, Tergugat bahkan oleh judex factie sekalipun ;

Bahwa menurut hemat Para Penggugat perbedaan versi luas obyek sengketa tanpa adanya parameter yang jels dan pasti tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk menyatakan kebenaran lebih-lebih terdapat fakta tidak terbantahkan bahwa keberadaan, letak serta batas-batas sandingan obyek tanahs sengketa berdasarkan gugatan Para Penggugat ternyata terbukti secara hukum tidak berbeda serta menunjuk pada obyek dan batas yang sama dengan keberadaan, letak dan



batas-batas sandingan yang ditunjukkan oleh Tergugat, sebagaimana terbukti dari hasil pemeriksaan setempat (gerechteijke plaatsopneming) yang diselenggarakan pada September 2015 lalu.

Bahwa oleh karena fakta adanya verifikasi factual melalui pemeriksaan setempat serta tidak terdapatnya perbedaan spesifik menyangkut keberadaan, letak dan batas-batas sandingnya obyek tanah sengketa berdasarkan gugatan Para Penggugat maupun yang ditunjukkan oleh pihak Tergugat serta fakta-fakta yang terbukti di persidangan maka mau tidak mau Yudex Factie secara ex officio seharusnya dapat mempertimbangkan secara utuh korelasi data dan fakta tersebut untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagaimana pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 3197 K/Sip/1983 “ Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan. Ternyata yang dikabulkan sama dengan posita dan petitum gugatan yang kebetulan sama pula dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga tidak melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan pasal 178 ayat (3) HIR. “ (M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, hal 789).

II. Bahwa Para Pembanding sangat menyayangkan sikap Yudex factie Pengadilan Negeri Selong yang tidak seksama dan mengabaikan begitu saja data dan fakta keberadaan bukti pajak tertanggal 1o Januari 1950, pipil No. 1149, Persil No. 44, Luas 0.165 Ha (16 are) Terdaftar Atas Nama AMAQ CIOK.

Bahwa fakta tidak terbantahkan bukti tertulis berkode P.2 tersebut merupakan satu-satunya alat bukti yang secara spesifik dapat membuktikan fakta kebenaran peristiwa (fungsi Probationis Causa) konkret yang memiliki relevansi (prima facie) serta berkaitan langsung dengan status dan asal usul tanah sengketa.

Bahwa oleh karena bukti P-2 tersebut sebelum keluarnya Undang-undang pokok agraria yang secara spesifik berkaitan langsung dengan asal usul obyek tanah sengketa maka secara hukum seharusnya Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong terikat dengan status alat bukti tertulis tersebut sebagai bukti hak (otentik) sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2013, Nomor 2105 K/PDT/2012)

III Keberatan Ke- Tiga

Bahwa Para Pembanding sangat berkeberatan dengan penempatan saksi SAHURI alias AMAQ BUDI yang dipertimbangkan sebgai saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat, yang benar adalah SAHURI alias AMAQ BUDI diajukan oleh Para Penggugat bersma 2 (dua) orang saksi lainnya masing-masing bernama saksi



AMAQ SAPARUDIN dan saksi H.M. SABARUDIN yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah berkenaan dengan status dan asal usul tanah sengketa berasal dari milik AMAQ CIOK alias H.M.NUR yang terbukti dalam fakta persidangan dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat .

Bahwa dari fakta-fakta diatas dihubungkan dengan data bukti serta hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum tidak terbantahkan adanya kesesuaian antara keterangan para saksi dengan bukti tertulis serta fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan bahwa asal usul serta kebenaran letak dan sandingan tanah sengketa terbukti secara hukum merupakan peninggalan milik AMAW CIOK alias H.M. NUR .

Bahwa sebaliknya, berkenaan dengan bantahan Tergugat yang mengklaim obyek tanah sengketa berasal dari TANAH NEGARA, fakta persidangan menunjukkan bahwa meskipun secara kualitatif tidak satu pun dari data-data yang diajukan Para Tergugat tersebut yang memiliki relevansi serta mampu membuktikan fakta bahwa obyek tanah sengketa berasal dari TANAH NEGARA . Demikian halnya dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dan telah didengar keterangannya di depan persidangan masing-masing atas nama : saksi DIAHMAD, saksi DENAH, saksi L. AGUS GEDE dan saksi SAPIK alias AMAQ PURNAWARMAN . Dimana tidak seorangpun diantara para saksi-saksi tersebut yang tahu serta dapat memastikan kebenaran bantahan Tergugat tentang asal usul obyek tanah sengketa yang dikuasainya berasal dari TANAH NEGARA, walaupun ada fakta peristiwa yang diterangkan jelas-jelas tidak bersumber dari pengetahuan, pengalaman, pengelihatn dan pendengaran sendiri Para saksi, melainkan hanya disimpulkan sendiri yang tidak dapat dipastikan kebenarannya secara hukum.

Bahwa oleh karena data dan fakta persidangan menunjukkan bukti, bahwa obyek sengketa berasal milik AMAQ CIOK alias H.M. NUR, maka dengan sendirinya memberikan hak kepada Penggugat atas tanah sengketa sehingga konsekuensinya penguasaan Tergugat merupakan penguasaan yang tidak sah yang langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris AMQ CIOK alias H.M. NUR (onrechnatige overheids daad) .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas terbukti yudex factie Pengadilan Negeri Selong terbukti tidak seksama dalam memeriksa dan memutus seluruh aspek-aspek perkara, sehingga pada tempatnya apabila putusan a quo diperbaiki dan tidak dipertahankan lagi .

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini dapat memberikan putusan ini sebagai berikut ;



- I. Menerima Memori Banding dari Pemanding ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong No. 31/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 Oktober 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membyar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding tersebut dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 1 Oktober 2015, memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak berperkara, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus eksepsi ini di tingkat banding, oleh karenanya eksepsi dari Terbanding semula Tergugat, haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Pemanding semula Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat adalah anak-anak dari Amaq Ciok alias H.M. Nur yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1985 di Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa almarhum Amaq Ciok alias H.M. Nur ada memiliki setempat tanah pertanian yang awalnya berupa tanah kebun yang di atasnya berdiri bangunan rumah panggung, terletak di Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas lebih kurang 1600 m2 (lebih kurang 16 are), pipil nomor 1149, persil nomor 44 atas nama Amaq Ciok, di mana dari luas keseluruhan tersebut, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah seluas lebih kurang 1100 m2 (lebih kurang 11 are), yang di atasnya berdiri bangunan kantor Desa Aikmel, dengan batas-batas:

Halaman 16 dari 25 halaman put. No. 189/PDT/2015/PT.Mtr



sebelah Utara: parit, rumah Amaq Rusdi dan Maswah, Selatan: jalan raya Aikmel-Labuhan Lombok, Timur: gang, Barat: pecahan tanah sengketa yang dikuasai Bapak Marhaeni;

- Bahwa sekitar tahun 1950. Amaq Ciok alias H.M. Nur pernah memberikan hak menguasai sementara atas tanah sengketa beserta bangunan rumah panggung di atasnya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Kepala Desa Aikmel Pertama yang bernama Bapak Semet alias Bapak Kinchi untuk dipakai sebagai pusat pelayanan Pemerintah Desa Aikmel yang saat itu sebagai Desa baru hasil pemekaran Desa Kalijaga. Karena penguasaan atas tanah sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersifat sementara, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Ciok alias H.M. Nur;
- Bahwa usaha orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat semasa hidupnya dan usaha Para Pembanding semula Para Penggugat untuk minta kembali tanah sengketa dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tidak berhasil, maka penguasaan atas tanah sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur adalah secara melawan hukum, oleh karenanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak seluruh dalil gugatan, kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dan meragukan keaslian atau keabsahan pipil nomor 1149, persil nomor 44, seluas lebih kurang 1600 m² (lebih kurang 16 are), terletak di Batu Belek Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Ciok, karena tidak tercantum dalam buku tanah yang ada di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan yang menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah seluas lebih kurang 1100 m² (lebih kurang 11 are) yang di atasnya berdiri bangunan kantor Desa Aikmel, yang benar adalah tanah sengketa yaitu tanah Kantor Desa Aikmel, keseluruhannya seluas 449 m² (4,49 are) dengan luas bangunan hanya 224 m²; yang batas-batasnya adalah: sebelah Utara: rumah I Buhaina dan Amaq Rusdi, Selatan: jalan raya Aikmel-Labuhan Lombok, Timur: gang/Madrasah NW, Barat: tanah milik Fauzi H dan Bapak Marhaeni;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Amaq Ciok alias H.M. Nur dan Para Pembanding semula Para



Penggugat adalah ahli warisnya, tapi yang benar tanah sengketa adalah dulunya merupakan tanah Negara bebas/GG;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1950, Amaq Ciok alias H.M. Nur melalui Kepala Desa Aikmel pertama bernama Bapak Semet alias Bapak Kincih pernah memberikan hak menguasai sementara kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur atas tanah sengketa berikut rumah bangunan rumah panggung di atasnya, karena saat itu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum terbentuk;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan dan pokok-pokok jawaban tersebut, nyatalah bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dibantah oleh Terbanding semula Tergugat dan dalam bantahannya tersebut, Terbanding semula Tergugat juga mengemukakan dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 R.Bg/pasal 1865 KUH Perdata, kedua belah pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi, yaitu bukti surat bertanda P -1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dimana bukti P-1 sampai P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok, sedang bukti P-6 tidak ditunjukkan aslinya, semuanya telah bermeterai cukup; dan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yaitu: Amaq Saprudin, H.M. Sabarudin dan Sahuri alias Amaq Budi (saksi terakhir ini dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimasukkan sebagai saksi Terbanding semula Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Terbanding semula Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, dimana bukti-bukti surat tersebut kecuali bukti T-2, T-3, telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok, kesemuanya telah bermeterai cukup; dan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah yaitu Diahmad, Denah, L. Agus Gede, dan Sapik alias Amaq Purnawarman;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai keberadaan/kepastian dari tanah sengketa, sebagai berikut:

Bahwa dalam jawaban dari Terbanding semula Tergugat didalilkan bahwa luas tanah sengketa yaitu tanah tempat Kantor Desa Aikmel berdiri bukanlah seluas lebih kurang 1100 m2 (11 are), tetapi keseluruhan adalah seluas lebih kurang 449 m2 (4,49 are) dengan luas bangunan 224 m2, namun kedua belah



pihak menyebut letak dan batas-batas yang sama yaitu tanah dimana di atasnya berdiri Kantor Desa Aikmel;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat juga diperoleh fakta bahwa kedua belah pihak berperkara menunjuk pada letak, obyek dan batas-batas yang sama atas tanah yang menjadi sengketa yaitu tanah yang di atasnya berdiri bangunan Kantor Desa Aikmel, meskipun kedua belah pihak ada perbedaan penyebutan nama penyandingnya, namun hal ini bukan hal prinsip karena tanda batas maupun nama pemilik tanah yang menjadi penyanding/pembatasnya dapat berubah sewaktu-waktu;

Bahwa mengenai luas tanah sengketa secara pasti belum bisa ditentukan dalam perkara ini karena tidak dilakukan pengukuran, baru bisa ditentukan jika telah dilakukan pengukuran oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata kedua belah pihak berperkara, baik dalam gugatan, jawaban maupun pemeriksaan setempat telah sama-sama menunjuk pada obyek yang sama sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan pasti yaitu tanah yang di atasnya berdiri bangunan Kantor Desa Aikmel terletak di Batubelek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sesuai hasil pemeriksaan setempat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Silsilah Keluarga Amaq Ciok alias H.M. Nur dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama Amaq Saprudin, H.M. Sabarudin, Sahuri alias Amaq Budi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah anak dari almarhum Amaq Ciok alias H.M. Nur, maka telah terbukti bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah anak dari almarhum Amaq Ciok alias H.M. Nur, oleh karenanya adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum Amaq Ciok alias H.M. Nur;

Menimbang, bahwa dalam hal terhadap sebidang tanah belum pernah diterbitkan sertifikat hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bukti-bukti seperti Buku Letter C, Pipil, Girik dan surat-surat Pajak, dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kepemilikan atas tanah, sepanjang didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta lainnya. Norma ini penting dan relevan diterapkan demi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, mengingat masyarakat di Lombok, khususnya di pedesaan, sebagian besar masyarakatnya belum mensertipikatkan tanah miliknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yang berupa Soerat Padjeg Tanah tanggal 10 Januari 1950 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia "Lombok" Mataram, dijelaskan bahwa tanah seluas 0,160 Ha (16 are), pipil nomor 1149, persil nomor 44, terletak di Batubelek, Desa Aikmel, atas nama Aq. Tjioek (Amaq Ciok), dan dalam bukti P-1 yang berupa Surat Bukti Pembayaran Pajak atas nama A. Tjiok (Amaq Ciok), keduanya cocok dengan identitas tanah sengketa. Dari bukti P-1 dan P-2 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah sengketa terbukti tercatat atas nama Amaq Ciok sebagai wajib pajak sejak tanggal 10 Januari 1950, yang berarti bahwa tanah sengketa pernah dikuasai oleh Amaq Ciok alias H.M. Nur, sehingga terbukti pula bahwa tanah sengketa bukanlah tanah Negara bebas/tanah GG;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama Amaq Saprudin pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari Amaq Ciok yang diperolehnya dengan cara membeli, di atas tanah sengketa saat ini berdiri bangunan Kantor Desa Aikmel, yang meminjam tanah sengketa berikut rumah panggung di atasnya untuk dijadikan Kantor Desa adalah Kepala Desa Aikmel yang bernama Bapak Kincih. Saksi H.M. Sabarudin pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari Amaq Ciok, namun tidak mengetahui dari mana Amaq Ciok memperolehnya, bahwa rumah panggung di atas tanah sengketa dipinjam oleh Amaq Kincih pada sekitar tahun 1960 untuk dijadikan sebagai Kantor Desa Aikmel sampai sekarang. Saksi Sahuri alias Amaq Budi pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Ciok tetapi tidak mengetahui darimana diperolehnya, di atas tanah sengketa ada rumah panggung dan tanah sengketa awalnya dikuasai oleh Amaq Ciok, bahwa tanah sengketa diambil oleh Bapak Semet alias Bapak Kinci sebagai Kepala Desa Aikmel pertama untuk dijadikan sebagai Kantor Desa Aikmel sampai sekarang. Dari keterangan saksi-saksi ini terbukti bahwa pada awalnya tanah sengketa yang di atasnya berdiri bangunan rumah panggung, dikuasai oleh Amaq Ciok alias H.M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut yang bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa tanah sengketa terbukti milik dari almarhum Amaq Ciok alias H.M. Nur, yang berhak diwarisi oleh anak-anak/ahli warisnya yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di pihak lain, bukti-bukti dari Terbanding semula Tergugat bertanda T-6, T-7, T-8, T-9 yang kesemuanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, tidak terkait



dengan tanah sengketa karena baik luas tanah maupun nama wajib pajaknya juga berbeda-beda, di mana nama wajib pajaknya masing-masing adalah I Buhaina, A. Rusdi, Paozi H, dan Bp. Marhaeni. Demikian juga bukti-bukti surat yang lain semuanya tidak ada yang berkaitan dengan kepemilikan maupun dasar perolehan tanah sengketa oleh Terbanding semula Tergugat, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahan Terbanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yaitu Diahmad, Denah, L. Agus Gede dan Sapik alias Amaq Purnawarman, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah berupa tanah GG. Keterangan saksi-saksi ini telah dilumpuhkan oleh bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya yaitu tanah sengketa dulunya adalah merupakan tanah Negara bebas/tanah GG, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah sengketa milik almarhum Amaq Ciok alias H.M. Nur yang berhak diwarisi oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, sedang penguasaan atas tanah sengketa oleh Terbanding semula Tergugat terbukti tidak dilandasi oleh suatu hubungan hukum yang menjadi alas haknya, bahkan Terbanding semula Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa dulunya berupa tanah Negara bebas/tanah GG, dalil mana telah dinyatakan tidak terbukti, maka penguasaan atas tanah sengketa oleh Terbanding semula Tergugat adalah tanpa hak, oleh karenanya adalah melawan hukum, sehingga harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat sebagaimana disebutkan dalam kontra memori bandingnya , haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan angka 3, 4, 5, dan 8, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2 tentang sita jaminan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa petitum tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak , karena selama proses persidangan belum pernah dilakukan penyitaan jaminan atas tanah sengketa;



Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 6 yang menuntut ganti rugi materiil dan immaterial, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak, karena Para Pembanding semula Para Penggugat tidak merinci bentuk dan jumlah kerugian serta tidak membuktikannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 9 yang menuntut uang paksa (dwangsom), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak, karena uang paksa tidak dapat diterapkan dalam perkara-perkara yang bisa dilakukan eksekusi riil jika pihak Tergugat yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan sebagian sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedang selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 1 Oktober 2015, tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkan banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Prundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 31/Pdt.G/2015/PN,SEL tanggal 1 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Halaman 22 dari 25 halaman put. No. 189/PDT/2015/PT.Mtr



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang di atasnya berdiri bangunan Kantor Desa Aikmel, terletak di Batubelek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas: sebelah Utara: Parit, Rumah Amaq Rusdi dan Maswah; Selatan: Jalan Raya Aikmel-Labuhan Lombok; Timur: Gang; Barat: Rumah H. Fauzi dan Marhaeni; adalah milik almarhum Amaq Ciok alias H.M. Nur yang berhak diwarisi oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, yang dikuasai secara melawan hukum oleh Terbanding semula Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Terbanding semula Tergugat yang menguasai dan mendaftarkan tanah sengketa menjadi asset Daerah yang berlangsung selama kurun waktu lebih dari 50 (lima puluh) tahun dan dilakukan secara melawan hak, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Amaq Ciok alias H.M. Nur;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendaftaran hak atas tanah sengketa oleh Terbanding semula Tergugat, tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala akibat dari perbuatan hukum tersebut, baik berupa SPPT, sertifikat dan surat-surat lainnya adalah tidak sah dan dinyatakan batal;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian);
6. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016, oleh kami; I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, H. Sutardjo, S.H.,M.H., Corry Sahusilawane, S.H.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi



Mataram Nomor 189/PEN.PDT/2015/PT.MTR tanggal 8 Desember 2015, ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh De Maria Anggelina, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Sutardjo, S.H.,M.H.,

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.,

Ttd.

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

De Maria Anggelina, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi..... Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah.....Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Mataram Februari 2016
Panitera/Sekretaris

Darno, S.H., M.H.,
NIP. 19580817 198012 1 001